



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 474.2/215/BKPSDMD/2020
Tanggal : 29/01/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberian Izin Cerai An. Maryani Lamadjau, S.E.,M.M

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Fatma

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN IZIN CERAI

WALI KOTA PALU,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Nomor 870/ 93 / BKPSDMD /2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang permohonan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama : **MARYANI LAMADJAU, S.E.,M.M**
2. Tempat Tgl Lahir : Palu, 25 Oktober 1980
3. Nip : 198010252007012009
4. Pangkat/Gol : Penata,III/c
5. Jabatan : Sekretaris Lurah
6. Unit Kerja : Kelurahan Tipo
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Malonda No. 79

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yaitu :

1. Nama : **IWAN SUSANTO**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 16 September 1983
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl.Malonda No. 79

Menimbang : a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara **MARYANI LAMADJAU, S.E.,M.M** tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh saudara **MARYANI LAMADJAU, S.E.,M.M** tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Daerah Kota palu nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013; Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : **Memberikan Izin Cerai**, kepada :

1. Nama : **MARYANI LAMADJAU, S.E.,M.M**
2. Tempat Tgl Lahir : Palu, 25 Oktober 1980
3. Nip : 198010252007012009
4. Pangkat/Gol : Penata, III/c
5. Jabatan : Sekretaris Lurah
6. Unit Kerja : Kelurahan Tipo
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Malonda No. 79

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yang bernama :

1. Nama : **IWAN SUSANTO**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 16 September 1983
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Malonda No. 79


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

u.p.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM


IMRAN S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196611101995031005

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. WALI KOTA Palu di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Palu di Palu
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Palu di Palu
5. Camat Ulujadi di Palu
6. PT. TASPEN Persero, Tbk. Cabang Palu di Palu
7. Sdra. **IWAN SUSANTO** di Tempat